

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENDAPAT PARA HAKIM
PENGADILAN AGAMA SLEMAN DAN PENGADILAN AGAMA WONOSARI
MENGENAI PASAL 185 KHI TENTANG AHLI WARIS PENGGANTI DAN
BAGIANNYA**



SKRIPSI

**SKRIPSI DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

ROYKHATUN NIKMAH

11350032

PEMBIMBING:

Drs. SUPRIATNA, M.si

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2015**

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki latar belakang bahwa dalam hukum kewarisan Islam Allah telah memberikan ketentuan yang telah diatur dalam naş-naş secara terperinci, apabila terdapat suatu masalah yang tidak diatur dalam nash maka diperlukan adanya suatu ijtihad. Salah satu persoalan yang muncul dalam hukum kewarisan yaitu kedudukan seorang anak dari ahli waris yang telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris, dalam menyikapi persoalan ini para ulama' memberikan pendapat yang berbeda-beda. Di Indonesia memberikan solusi dengan adanya lembaga penggantian seperti yang telah diatur dalam Pasal 185 KHI. Pengadilan Agama sebagai instansi yang memiliki kewenangan untuk memutuskan persoalan bagi orang Islam salah satunya adalah mengenai kewarisan memiliki pedoman berupa nash dan juga hukum tertulis salah satunya adalah KHI, untuk itu pendapat para hakim di Pengadilan Agama sangat urgen dalam menafsirkan isi dari Pasal 185 ini karena sifatnya masih umum sehingga tujuan penelitian ini adalah 1). Untuk mengetahui pendapat para hakim mengenai siapa saja ahli waris yang dimaksud Pasal 185 KHI ayat (1) tersebut. 2). Untuk mengetahui pendapat para hakim dalam menentukan bagian ahli waris pengganti yang dimaksud dalam Pasal 185 ayat (2) agar tidak melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang digantikan. 3) untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pendapat para hakim mengenai Pasal 185 KHI tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan didukung data sekunder berupa dokumen-dokumen. Maka metode untuk menganalisis data adalah metode deskriptif-analitik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-yuridis.

Hasil penelitian ini adalah 1). pendapat hakim secara keseluruhan yaitu 5 hakim Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Wonosari menafsirkan Pasal 185 ayat (1) bahwa yang dimaksud dengan ahli waris pengganti hanya terbatas pada cucu derajat kesatu. 2). 5 hakim Pengadilan Agama Sleman dan 4 hakim Pengadilan Agama Wonosari berpendapat memberikan jalan keluar bagian ahli waris pengganti harus dibagi sama diantara ahli waris pengganti dan ahli waris yang sederajat, kemudian 1 hakim di Pengadilan Agama Wonosari berpendapat bahwa bagian yang diterima bisa juga kurang dari ahli waris yang sederajat selama itu dipandang adil oleh hakim.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Roykhatun Nikmah
NIM : 11350032
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sejujurnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENDAPAT PARA HAKIM PENGADILAN AGAMA SLEMAN DAN PENGADILAN AGAMA WONOSARI MENGENAI PASAL 185 TENTANG AHLI WARIS PENGANTI DAN BAGIANNYA”** adalah hasil penelitian saya sendiri dan bukan plagiat hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 25 Rabiul Awal 1436 H

16 Januari 2015

Penyusun



Roykhatun Nikmah

NIM. 11350032



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/K.As.44/PP.00.9/ 436 /2015

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENDAPAT PARA HAKIM
PENGADILAN AGAMA SLEMAN DAN PENGADILAN AGAMA WONOSARI
MENGENAI PASAL 185 KHI TENTANG AHLI WARIS PENGANTI DAN
BAGIANNYA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ROYKHATUN NIKMAH
Nomor Induk Mahasiswa : 11350032
Telah diujikan pada : Selasa, 27 Januari 2015
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 19541109 198103 1 001

Penguji I

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
19710430 199503 1 001

Penguji II

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
19660801 199303 1 002



Yogyakarta, 27 Januari 2015

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN

Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.

NIP. 19711207 199503 1 002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Sā'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Zāl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	`el
م	mîm	m	`em
ن	nūn	n	`en

و	wāwū	w	w
هـ	hā'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yā'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta' marbûṭah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Ḥikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliā'
----------------	---------	-------------------

3. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat, fatḥah, kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fīṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

َ	fatḥah	ditulis	A
فعل		ditulis	fa'ala
ِ		ditulis	i
نكر	kasrah	ditulis	ḡukira

يذهب		ditulis ditulis	u yazhabu
	ḍammah		

E. Vokal panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	Â jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā tansā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	ī karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū furūd

F. Vokal rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	Ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	A'antum
أعدت	ditulis	U'iddat
لننشكرتم	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l".

القرآن	ditulis	Al-Qur' ān
القياس	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	As-Samā'
الشمس	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	Žawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Pengecualian

Sistem transeliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Tiko Hidayah, Mizan.



Karya tulis ini ku persembahkan untuk:

"keluarga terbaik ku, khususnya kedua orang tua ku juga kakak dan adik ku yang tersayang semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT"

"Sahabat-sahabat terbaik ku, khususnya keluarga besar AS 2011 yang telah melewati waktu bersama-sama menjalani proses kehidupan dan keilmuan di kampus tercinta"

" Para pejuang Hukum Islam yang telah menyelami lautan keilmuan yang tak ternilai dalamnya"

MOTTO

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

“hanya Engkaulah yang Kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah Kami meminta pertolongan”

“TIADA SUATU YANG BESAR TANPA PERJUANGAN YANG HEBAT”

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين, اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد و بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد.

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam Dzat yang Maha Mengetahui dan Maha Menguasai segalanya. Tiada suatu yang mampu melakukan sesuatu kecuali atas izin dari-Nya. begitu pula penyusunan karya tulis ini tidaklah akan selesai dan berjalan lancar kecuali atas izin dari-Nya.

Dengan selesainya penyusunan karya tulis ini, penyusun sangat bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kelancaran hingga akhir meskipun masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan dari penulisan maupun isinya. Juga tak lupa penyusun ingin menyampaikan rasa terimakasih dari hati yang dalam kepada para pihak yang selalu memberikan dukungan materiil maupun non-materiil hingga terselesaikannya karya tulis ini, untuk itu penyusun ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan.,MA.,M.Phil.,Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta staff yang sangat berperan dalam proses perkembangan Fakultas Syari'ah dan Hukum, yang selalu

mempersiapkan lulusan terbaik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga dimata Agama, Bangsa dan Negara.

2. Bapak Drs. Supriatna, M.Si yang selalu ikhlas dan sabar membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini, semoga segala ilmu beliau menjadi amal jariyyah dan semoga Allah SWT selalu melindungi dan merahmati beliau di dunia hingga di akhirat kelak.
3. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib., M.A. Selaku ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Malik Madany, M.A selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan masukan bagi kelancaran studi penyusun di Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Kedua orang tua penyusun Bapak. Marzuqi dan Ibu. Umi Ati'ah, yang telah memberikan kasih sayang dan dukungan moril maupun materiil, yang selalu mendoakan dan mendukung penyusun hingga dapat menyelesaikan studi. Semoga Allah SWT selalu memuliakan dan merahmati kehidupannya di dunia dan akhirat kelak.
6. Kakak ku Hafidz Ali Wafa dan adik ku Muhammad Zamroni Alwi yang selalu saling mendo'akan untuk kesuksesan kita semua di dunia dan akhirat.
7. Sahabat-sahabat yang saling memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis, untuk Novi, Liza, Dewi, Nola, Ayu, Imel, Yeni, dan

masih banyak lagi yang tidak bisa disebutkan terimakasih telah menemani proses perjalanan penyusunan skripsi ini semoga Allah membalas kebaikan kalian semua.

8. Keluarga besar AS 2011 yang telah bersama-sama meniti perjalanan ilmu dan berbagi suka duka dalam waktu yang tidak sebentar ini, semoga kita semua dapat mencapai masa depan yang cerah dan berguna bagi Indonesia.
9. Para Guru Keluarga besar Pondok Pesantren Al-Aziziyyah Jombang, Darul Ulum Jombang dan juga Pondok Pesantren Wahid Hasyim yang telah membekali ilmu dan selalu mendo'akan yang terbaik bagi murid-muridnya.
10. Keluarga besar Asrama Annisa Pondok Pesantren Wahid Hasyim yang telah memberi warna dalam hari-hari penyusun selama ini.
11. Sahabat-sahabat KKN Gatak I Selomartani yang telah menjadi keluarga baru yang sudah memberikan dukungan selama ini.
12. Para pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas segala kebaikan dan doa bagi penyusun semoga segala kebaikan dibalas oleh Allah dengan nikmat yang tak ternilai. Aamiin

Demikian penyusun haturkan semoga dengan adanya karya tulis ini bisa bermanfaat bagi para akademisi khususnya bagi kalangan mahasiswa, para pakar hukum Islam dan juga berguna bagi masyarakat luas pada umumnya. Karya tulis ini bukanlah merupakan karya yang sempurna, maka dari itu penyusun sangat mengharapkan adanya saran, masukan,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
MOTTO	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
D. Telaah Pustaka	13
E. Kerangka Teoritik	18
F. Metode Penelitian	24
G. Sistematika Pembahasan	28

BAB II TINJAUAN UMUM HUKUM ISLAM DAN KHI TERHADAP AHLI WARIS PENGGANTI

A. Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Islam	30
1. Penggolongan Ahli Waris dalam Hukum Islam	30
2. Ahli Waris Pengganti menurut Hukum Islam	41
B. Konsep Ahli Waris Pengganti menurut KHI.....	51
1. Sejarah Pembentukan KHI	51
2. Ahli Waris Pengganti dalam KHI.....	55

BAB III PENDAPAT PARA HAKIM PENGADILAN AGAMA SLEMAN DAN PENGADILAN AGAMA WONOSARI TENTANG AHLI WARIS PENGGANTI DAN BAGIANNYA

A. Kedudukan dan Wewenang Pengadilan Agama.....	59
B. Gambaran Umum Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Wonosari	61
1. Sejarah Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Wonosari.....	61
2. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Wonosari	66

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Wonosari	68
C. Pendapat Para Hakim Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Wonosari mengenai Pasal 185 KHI tentang Ahli Waris Pengganti dan Bagiannya.	
1. Drs. Mudara, M.si.....	69
2. Drs. Sarbini, M.H	72
3. Dra. Endang Sri Hartatik, M.si	74
4. Drs. Arif Irfan, S.H.,M.Hum	76
5. Dra. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.si	78
6. Drs. H. Busyro Alkarim.....	80
7. Drs. Noer Rohman	81
8. Drs. Muhammad Asnawi	83
9. Dra. Sri Sangadatun	85
10. Drs. H. Hafifullah., S.H., M	86
BAB IV ANALISIS TERHADAP PENDAPAT PARA HAKIM DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN DAN PENGADILAN AGAMA WONOSARI TENTANG AHLI WARIS PENGGANTI DAN BAGIANNYA	
A. Analisis Terhadap Pendapat Hakim Pengadilan Agama Sleman Dan Pengadilan Agama Wonosari mengenai Pasal 185 KHI Tentang Ahli Waris Pengganti	88
B. Analisis Terhadap Pendapat Hakim Pengadilan Agama Sleman Dan Pengadilan Agama Wonosari mengenai Pasal 185 KHI Tentang Bagian Ahli Waris Pengganti	95
C. Analisis Hukum Islam terhadap Pendapat Para Hakim Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Wonosari mengenai Pasal 185 KHI tentang Ahli Waris Pengganti dan bagiannya	97
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	99
B. Saran-Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA.....	102
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
BIOGRAFI ULAMA’	
HALAMAN TERJEMAHAN	
SURAT BUKTI WAWANCARA	
CURRICULUM VITAE	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam hukum Islam, hukum kewarisan menduduki posisi yang penting. Allah telah menurunkan dalam ayat al-Qur'an yang mengatur ketentuan mengenai kewarisan secara jelas dan rinci. Hal ini dapat dimengerti sebab masalah kewarisan pasti dialami oleh setiap orang. Selain itu, hukum waris juga langsung menyangkut harta benda yang apabila tidak diberikan ketentuan yang pasti akan mudah menimbulkan sengketa di antara para ahli warisnya.¹

Di dalam aturan hukum kewarisan Islam, Allah telah mengatur dalam firman-Nya antara lain yaitu surat An-Nisā' ayat 11,12, dan 176. Melalui ketiga ayat tersebut Allah SWT telah menegaskan dan merinci bagian setiap ahli waris yang berhak menerima harta warisan. Begitu pula dengan aturan mengenai syarat-syarat dan juga keadaan seseorang yang memiliki hak mendapatkan maupun tidak mendapatkan harta warisan. Meskipun al-Qur'an dan Sunnah Rasul telah memberi ketentuan terperinci mengenai ahli waris dan pembagian harta waris, namun dalam beberapa hal masih diperlukan adanya

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Edisi Revisi (Yogyakarta: UII Press., 2001), hlm 3.

suatu ijtihad, yaitu terhadap hal-hal yang tidak ditentukan dalam al-Qur'an atau Sunnah Rasul.²

Bertalian dengan pembahasan hukum waris Nabi SAW memerintahkan untuk mempelajari ilmu *faraid* dan juga mengajarkannya kepada sesama manusia karena ilmu ini sering terlupakan dan akan dilupakan. Oleh karena ada perintah khusus itulah maka para ulama menjadikannya sebagai salah satu cabang ilmu yang berdiri sendiri, yaitu disebut ilmu *faraid*. Hadis yang menerangkan perintah tersebut yaitu, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW bersabda:

تعلموا الفرائض وعلموه فإنه نصف العلم وإنه ينسى وهو أول ما ينزع من أمتي
(رواه ابن ماجه والدا ر قطني والحاكم)³

Bagi setiap pribadi muslim merupakan kewajiban untuk melaksanakan kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum Islam yang ditunjuk oleh peraturan-peraturan yang jelas (*naş-naş* yang *şarih*). Di dalam *naş-naş* tersebut telah dijelaskan berbagai persoalan bagi manusia untuk ditaati dan dijadikan petunjuk dalam hidup mereka. Begitu pula kewajiban melaksanakan pembagian harta warisan yang telah dijelaskan di dalam firman Allah SWT:

و من يطع الله ورسوله يدخله جنت تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز

² *Ibid.*, hlm. 9.

³ Abu Abdullah Ibn Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut, Libanon: Darul al-Kotob, 2009), III: 322.

العظيم

Selain aturan *naş* yang menjelaskan kewajiban untuk mentaati perintah-Nya, Allah SWT juga menegaskan siksa yang akan diberikan bagi umat manusia yang mendurhakai atau tidak mentaati ketentuan Allah yang telah ditetapkan dalam *naş-naş* yang *şarih*.

Sebagaimana dalam firman Allah:

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam *naş-naş* yang menjelaskan mengenai kewarisan, adakalanya suatu persoalan itu masih perlu diijtihadkan oleh para mujtahid karena tidak ada *naş* yang jelas menerangkan persoalan tersebut begitu pula dalam memahami ayat-ayat dan hadis kewarisan terkadang terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama' dalam memahami suatu persoalan.

Salah satu persoalan hukum kewarisan tersebut adalah apabila pewaris mempunyai anak laki-laki dan mempunyai cucu dari anak yang telah meninggal terlebih dahulu, maka dalam memahami kedudukan cucu dari anak yang telah meninggal tersebut terjadi perbedaan di antara para ulama' dan Negara lain. Sebagian ulama' terutama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah

⁴ An-Nisā' (4):13.

⁵ *Ibid.*, (4):14.

dan Hanabilah memahami hukum kewarisan Islam sebagai hukum yang sudah final, rigid, dan pasti, sehingga tidak mungkin diberi tafsiran atau makna lain selain yang tersebut secara eksplisit dalam teks al-Qur'an dan Hadis. Dalam memahami kedudukan cucu tersebut maka ulama sunni berpendapat bahwa cucu atau garis turun ke bawah telah lama diinterpretasikan para ahli hukum Islam klasik dalam pengertian "*walad*" adalah anak laki-laki dan perempuan dan anak turun mereka ketika mereka meninggal dunia. Sedangkan cucu laki-laki dan perempuan dari garis perempuan tidak memperoleh hak kewarisan. Para ahli hukum Islam klasik khususnya mazhab sunni memasukkan mereka pada golongan *ẓawul arhām*, maka bagian harta warisan hanya pada cucu dari garis laki-laki.

Berbeda dengan pendapat ulama' sunni, Hazairin memberikan sebuah pemikiran baru bahwa cucu juga berhak mendapatkan harta warisan karena cucu berkedudukan sebagai ahli waris pengganti dari ahli waris yang telah meninggal terlebih dahulu. Alasan Hazairin dalam menafsirkan adanya penggantian tempat dan bagian ahli waris pengganti merujuk pada surat An-Nisā' ayat 33, Hazairin menerangkan ayat tersebut bahwa Allah mengadakan *mawali* untuk si fulan dari harta peninggalan orang tua dan keluarga dekat serta pihak *allazina 'aqadat aymanukum*, dan berikanlah kepada *mawali* itu hak yang menjadi bagiannya. Fulan dianggap sebagai ahli waris, karena diiringkan dengan kata *walidān* dan *aqrabūn* yang menjadi pewaris. Apabila

yang menjadi pewaris adalah orang tua, maka ahli waris adalah anak dan atau *mawali* anak. Apabila anak masih hidup maka mereka yang berhak menerimanya, sebaliknya apabila anaknya tidak ada lagi maka cucu merupakan *mawali* dari kakek, sehingga ia dapat menempati posisi dan bagian ayah atau ibu untuk menerima harta warisan dari kakeknya yang meninggal dunia.⁶

Terhadap kasus sebagaimana disebutkan di atas di negara-negara yang berpendudukan mayoritas muslim seperti negara Mesir memberikan solusi berbeda, yaitu dengan memberlakukan adanya lembaga *al-wasiyyah al-wājibah*. Undang-Undang Wasiat Wajibah Nomor 71 Tahun 1356 H/1946 M mengatur bagian cucu yang orangtuanya lebih dahulu meninggal dari kakek atau neneknya sebagai berikut:

1. Apabila pewaris tidak mewasiatkan kepada keturunan dari anak laki-lakinya yang telah meninggal lebih dahulu, atau meninggal secara bersamaan, maka cucu dari anak laki-laki tersebut wajib mendapat wasiat wajibah dari harta warisan pewaris sebesar bagian anak laki-laki pewaris tersebut, tetapi tidak boleh melebihi 1/3 harta warisan, dengan syarat cucu tersebut bukan ahli waris dan belum ada bagian untuknya melalui jalan

⁶ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut al-Qur'an dan Hadits*, (Jakarta: Tintamas, 1961), hlm. 28.

lain (*hibah*). Bila hibah tersebut lebih sedikit dari bagian wasiat wajibah, maka harus ditambahkan kekurangannya.

2. Wasiat demikian diberikan kepada golongan tingkat pertama dari anak laki-laki, dari anak perempuan, dan kepada anak laki-laki dari anak laki-laki dari garis laki-laki dan seterusnya ke bawah; dengan syarat setiap orang tua menghibah anaknya.
3. Apabila pewaris mewasiatkan kepada orang yang wajib diwasiati dengan wasiat yang melebihi bagiannya, maka kelebihan wasiat itu merupakan *wasiat ikhtiyarah*. Dan bila dia mewasiatkan kepadanya dengan wasiat yang kurang dari bagiannya, maka wajib disempurnakannya. Bila dia mewasiatkan kepada sebagian orang yang wajib diwasiati dan tidak kepada sebagian yang lain, maka orang yang tidak mendapatkan wasiat itu wajib diberi kadar bagiannya. Orang yang tidak diberi wasiat wajibah dikurangi bagiannya dan dipenuhi bagian yang mendapat wasiat yang kurang dari apa yang diwajibkan, dari sisanya $\frac{1}{3}$. Bila hartanya kurang, maka diambilkan dari bagian orang yang tidak mendapat wasiat wajibah dan dari orang yang mendapat *wasiat ikhtiyarah*;
4. Wasiat wajibah itu didahulukan atas wasiat-wasiat yang lain. Bila pewaris tidak mewasiatkan kepada orang yang wajib diwasiati dan dia mewasiatkan kepada orang lain, maka orang yang wajib diberikan wasiat wajibah tersebut adalah mengambil kadar bagiannya dari $\frac{1}{3}$ harta warisan

bila sisa itu cukup, bila tidak maka dari 1/3 dan dari bagian yang diwasiatkan bukan dengan wasiat wajibah.⁷

Di sisi lain membahas pandangan ulama' dan negara lain mengenai kedudukan cucu tersebut, di Indonesia sendiri memberikan jalan keluar yaitu dengan adanya ahli waris pengganti, cucu dari anak yang telah meninggal terlebih dahulu menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal. Di mana hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 185 yang terdiri dari ayat (1) dan (2).

Dalam berbagai persoalan hukum tidak jarang pemikiran ataupun pendapat para ulama' maupun hakim dalam Peradilan Agama menimbulkan perbedaan ataupun perselisihan dalam memandang sebuah kasus kewarisan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Upaya menengahi perbedaan itu maka muncullah gagasan untuk membentuk Kompilasi Hukum Islam yang berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dijadikan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah perkawinan, kewarisan, dan perwakafan adalah menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama untuk menyelesaikan semua masalah dan sengketa yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut melalui pelaksanaan hukum dan keadilan dalam proses perkara, dengan kata lain Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk

⁷Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut Libanon: Dar al-Fiqri.1392 H), Juz:III, h.1024.Terjemah: Drs. Mudzakir A.S. *Fikih Sunnah 14*. (Bandung: PT Alma'arif, 1987), cet. Pertama, hlm.316-317

menegakkan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materiil yang berlaku bagi masyarakat Islam Indonesia.⁸

Salah satu persoalan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam adalah mengenai ahli waris pengganti yang terdapat dalam Pasal 185 KHI, dalam ayat (1) disebutkan bahwasannya yang dapat menjadi ahli waris pengganti adalah anak dari ahli waris yang meninggal terlebih dahulu kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173. Pasal mengenai ahli waris pengganti ini banyak menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan ahli hukum Islam yang menolak adanya sistem penggantian karena dalam hukum Islam tidak dikenal adanya ahli waris pengganti dan dianggap meniadakan salah satu asas dalam hukum kewarisan Islam yaitu asas *ijbari*.

Di dalam salah satu sumber hukum materiil di Indonesia yaitu KUHPerdata, juga dijelaskan sistem penggantian yang terbagi menjadi tiga macam yaitu penggantian ke bawah, ke samping dan ke samping menyimpang, apabila adanya Pasal 185 KHI ini merupakan adopsi dari hukum Barat maupun hukum Adat yang memberlakukan penggantian bagi keturunan dan seterusnya ke bawah tanpa batas, maka siapakah yang dimaksud sebagai ahli waris yang menggantikan posisi orangtua mereka,

⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 2.

apakah hanya sebatas keturunan ke bawah berderajat satu saja atau seterusnya tanpa batas atau berlaku juga menyamping dan keturunan seterusnya?

Pasal 185 KHI ayat (2) disebutkan bahwasannya bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang digantikan, artinya apabila saudara dari orang yang digantikan itu adalah laki-laki maka mereka mendapat bagian yang sama, namun apabila saudara dari orang yang digantikan adalah seorang perempuan maka berapakah bagian ahli waris pengganti agar bagian yang ia terima dari bagian orang yang digantikan tidak melebihi ahli waris yang sederajat dengan yang digantikan apabila menggunakan perbandingan 2:1 seperti yang terdapat dalam QS An-Nisa' (4):11?

Dalam penjelasan umum KHI tidak dijelaskan mengenai Pasal 185 KHI ini secara rinci, sehingga perlu kiranya untuk memperjelas bagaimana maksud dari pasal yang sifatnya masih kabur tersebut. Apabila terdapat kasus kewarisan menyangkut ahli waris pengganti diajukan ke Pengadilan Agama, maka yang memiliki wewenang sebagai pemutus perkara hukum atau melakukan ijtihad dalam Pengadilan Agama adalah para hakim yang memiliki kompetensi di bidang tersebut. Untuk mengetahui bagaimana alasan para hakim dalam menyelesaikan maupun menafsirkan pasal ini maka penyusun ingin melakukan studi lapangan terhadap pendapat para hakim di lingkungan Pengadilan Agama.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat lima Pengadilan Agama, yaitu Pengadilan Agama Yogyakarta, Pengadilan Agama Bantul, Pengadilan Agama Sleman, Pengadilan Agama Wonosari, dan Pengadilan Agama Wates. Dari seluruh Pengadilan Agama yang ada memiliki kewenangan relatif masing-masing. Dalam rangka untuk mengetahui pendapat para hakim mengenai ahli waris pengganti dan bagiannya maka penyusun melakukan penelitian lebih lanjut dengan melakukan wawancara terhadap hakim yang berada di lingkungan Pengadilan Agama Sleman dan juga Pengadilan Agama Wonosari.

Dipilihnya Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Wonosari sebagai objek penelitian ini karena alasan letak geografis Pengadilan Agama dan juga wilayah yurisdiksinya. Kabupaten Sleman memiliki wilayah yurisdiksi yang luas dan berada dekat dengan pusat kota yang terdiri dari masyarakat yang beragam dengan masalah yang bermacam-macam pula, untuk itu penyusun mengadakan penelitian lebih lanjut pada Pengadilan Agama Sleman untuk mengetahui bagaimana pendapat yang diberikan para hakim dalam menghadapi perkembangan masalah berdasarkan kewenangan hakim melakukan ijtihad dan juga disesuaikan dengan keadaan masyarakat yang ada.

Sedangkan dipilihnya Pengadilan Agama Wonosari karena Pengadilan Agama Wonosari memiliki wilayah yurisdiksi yang cukup luas dan berada di

pinggir pusat kota Yogyakarta dengan jumlah penduduk tidak begitu padat, untuk itu penyusun mengadakan penelitian lebih lanjut di Pengadilan Agama Wonosari untuk mengetahui bagaimana pendapat hakim dengan melakukan ijtihad atau penafsiran Pasal 185 KHI bila disesuaikan dengan kondisi dan keadaan masyarakat yang cenderung homogen dan biasa memutuskan sengketa atau permasalahan dengan cara kekeluargaan atau musyawarah.

B. Pokok Masalah

Melihat dari latar belakang permasalahan di atas, kiranya dapat disimpulkan pokok masalah dalam penelitian ini:

1. Siapa ahli waris pengganti yang dimaksud dalam Pasal 185 KHI menurut para hakim Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Wonosari dan apa alasannya?
2. Berapa bagian ahli waris pengganti yang dimaksud dalam Pasal 185 KHI menurut para hakim di Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Wonosari dan apa alasannya?
3. Bagaimanakah tinjauan Hukum Islam terhadap pendapat para hakim Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Wonosari mengenai Pasal 185 KHI tentang ahli waris pengganti dan bagiannya?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dengan memperhatikan latar belakang masalah dan pokok masalah yang telah dideskripsikan di atas, maka tujuan dari skripsi ini adalah:

1. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan atau pendapat para hakim di Pengadilan Agama Sleman dan Wonosari dalam menafsirkan siapa saja yang dimaksud sebagai ahli waris pengganti dalam Pasal 185 KHI tersebut.
2. Untuk menjelaskan pendapat para hakim di Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Wonosari dalam menentukan bagian ahli waris pengganti dalam Pasal 185 KHI.
3. Untuk menjelaskan pandangan Hukum Islam terhadap pendapat para hakim Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Wonosari mengenai Pasal 185 KHI tentang ahli waris pengganti dan bagiannya.

Setelah memperhatikan semua permasalahan di atas, maka kegunaan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Sebagai kontribusi pemikiran baru dalam ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan ahli waris pengganti yang terdapat dalam Pasal 185 KHI.

2. Dengan penelitian ini diharapkan bagi penyusun dan masyarakat luas untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam menyelesaikan persoalan ahli waris pengganti yang terdapat dalam Pasal 185 KHI.

D. Telaah Pustaka

Dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia yang cukup dinamis, problematika dalam masyarakat semakin bermacam-macam dan membutuhkan suatu solusi yang dapat dilakukan dengan jalan *ijtihadiah*. Begitu pula dalam permasalahan hukum kewarisan yang ada dalam hukum Islam di Indonesia, salah satu dari permasalahan ini berkaitan dengan ahli waris pengganti yang merupakan suatu pemikiran dari adanya perubahan-perubahan yang ada dalam aturan baku hukum kewarisan.

Masalah ahli waris pengganti sudah banyak dibahas dalam bermacam-macam literatur, seperti buku-buku, jurnal, skripsi dan yang lainnya. Dalam buku yang berjudul *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fiqh Madzhab*, Al-Yasa Abu Bakar sedikit banyak membahas ahli waris pengganti dengan mengaitkannya dengan pemikiran Hazairin mengenai bagaimana pandangannya tentang ahli

waris pengganti.⁹ Perbedaannya dengan penelitian yang penyusun lakukan bahwa penyusun melihat sudut pandang mengenai penafsiran siapa ahli waris pengganti dan berapa bagiannya yang terdapat dalam formulasi Pasal 185 KHI menurut pendapat hakim di Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Wonosari.

Selain itu Dr. H. Habiburrahman, M.Hum. dalam disertasinya “Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia” beliau juga menjelaskan di dalamnya mengenai teori hukum kewarisan Islam mengenai ahli waris pengganti, tahapan formulasi hukum kewarisan Islam mengenai ahli waris pengganti dalam KHI, dasar pertimbangan hukum kewarisan Islam dalam KHI, tinjauan teori-teori hukum terhadap pasal-pasal dalam KHI mengenai ahli waris pengganti dan juga implikasi hukum putusan sebagian hakim di Pengadilan Agama mengenai peralihan sebagian hak waris kepada ahli waris pengganti terhadap penegakan hukum Islam di masyarakat.¹⁰ Perbedaannya dengan penelitian yang penyusun lakukan ialah disertasi di atas lebih beratkan pada rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam ditinjau dari beberapa segi dan teori yang dianggap ahli waris pengganti merupakan salah satu hukum yang telah menyalahi aturan hukum Islam, sedangkan penelitian

⁹ Al-Yasa Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fiqh Madzhab* (Jakarta: INIS, 1993), hlm 5.

¹⁰ Habiburrahman, “Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia” *disertasi* doktor Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung (2011), hlm. 61.

yang penyusun lakukan hanya sebatas kelanjutan dari pembahasan Pasal 185 KHI khususnya mengenai ahli waris pengganti ditinjau menurut pendapat para hakim Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Wonosari.

Prof. Ratno Lukito juga membahas dalam bukunya yang berjudul *Pergumulan antara Hukum Islam dengan Hukum Adat di Indonesia* mengulas mengenai pengaruh hukum Adat terhadap adanya ahli waris pengganti.¹¹ Perbedaannya dengan penelitian yang penyusun lakukan yaitu penyusun menitikberatkan pada penafsiran dari Pasal 185 KHI dilihat dari segi pandang para hakim Pengadilan Agama dan hanya membahas sekilas mengenai pengaruh hukum Adat terhadap pembentukan Pasal 185 KHI ini.

Secara singkat Ahmad Rofiq juga membahas berkaitan ahli waris pengganti dalam bukunya yang berjudul *Hukum Islam di Indonesia serta Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, dalam bukunya ahli waris pengganti dijelaskan sebagai suatu pembaruan yang muncul dalam hukum Islam yang berkembang di Indonesia.¹² Perbedaannya dari yang penyusun teliti yaitu dalam Pasal 185 KHI ahli waris pengganti merupakan suatu hukum baru yang masuk dalam formulasi hukum Islam, untuk itu penyusun melihat

¹¹ Ratno Lukito, *Pergumulan Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1998), hlm 86.

¹² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia Serta Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 416.

bagaimana kedudukan atau posisi ahli waris pengganti menurut para hakim yang berhak melakukan ijtihad.

Berikutnya dalam karya Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan di Indonesia*, beliau sedikit menjelaskan mengenai ahli waris pengganti dan tidak mengaitkannya dengan apa yang ada dalam Pasal 185 KHI,¹³ sedangkan yang penyusun teliti bagaimana kedudukan ahli waris pengganti dilihat dari Pasal 185 KHI menurut penafsiran hakim Pengadilan Agama.

Di dalam buku yang berjudul *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia* yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI, di dalam sub babnya memuat tulisan Syahrizzal Abbas yang membahas mengenai Ahli Waris Pengganti dalam Sistem Hukum di Indonesia (Suatu Analisis Filsafat), dalam tulisannya ia menjelaskan mengenai bagaimana pandangan filsafat mengenai ahli waris pengganti menurut fiqh, KHI, Praktik dalam Pengadilan, dan Praktik dalam masyarakat.¹⁴ Perbedaannya dengan yang penyusun lakukan yaitu penyusun hanya membahas mengenai bagaimana pendapat hakim Pengadilan Agama dalam menafsiran Pasal 185 KHI.

¹³ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 72.

¹⁴ Kementerian Agama RI, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*. (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), hlm 231.

Pembahasan mengenai ahli waris pengganti juga dijelaskan dalam karya M. Idris Ramulya *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)* dalam penjelasannya beliau membandingkan bagaimana ahli waris pengganti dalam hukum Islam dengan yang terdapat dalam Undang-undang Hukum Perdata.¹⁵ Perbedaannya dengan yang penyusun teliti, penyusun tidak membandingkan ahli waris pengganti dalam sistem hukum tertentu melainkan hanya menjelaskan pendapat hakim dalam memahami Pasal 185 KHI.

Selain itu pembahasan mengenai ahli waris pengganti juga telah dibahas dalam skripsi yang berjudul “Studi Kritis terhadap Pasal 185 KHI tentang Ahli Waris Pengganti” yang ditulis oleh Luluk Khumaidah, membahas bagaimana latar belakang dan dasar dari adanya Pasal 185 KHI ini dan siapa saja dan berapa bagian dari ahli waris pengganti.¹⁶ Perbedaannya dengan yang penyusun teliti yaitu tulisan ini membahas pendapat hakim Pengadilan Agama khususnya Sleman dan Wonosari mengenai kedudukan ahli waris pengganti dan juga bagiannya.

¹⁵ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm 123.

¹⁶ Luluk Khumaidah, “Studi Kritis terhadap Pasal 185 KHI tentang Ahli Waris Pengganti”, (Skripsi Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2005)

Berdasarkan telaah pustaka di atas, belum ada penelitian yang membahas pendapat hakim di Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Wonosari berkaitan dengan ahli waris pengganti dalam Pasal 185 KHI. Maka dengan ini penulis mencoba untuk menganalisa dengan sudut pandang tersebut.

E. Kerangka Teoritik

Hukum Islam dituntut memiliki fleksibilitas yang memadai agar ia tidak kehilangan daya jangkaunya, baik dalam fungsinya sebagai *social control* maupun dalam batas-batas tertentu sebagai *social engineering*. Diskursus demikian dalam pembaharuan hukum Islam merupakan kata kunci yang tidak bisa dilepaskan dari tuntutan historis sebuah komunitas Islam agar tidak kehilangan peran vitalnya dalam upaya memberi arah dan bimbingan bagi masyarakat pemeluknya.¹⁷

Seseorang yang telah mengaku sebagai seorang muslim ataupun muslimah, maka ia harus tunduk pada aturan-aturan yang ada dalam hukum Islam karena ia telah terikat dalam suatu perjanjian hukum untuk mengikuti hukum yang diatur dalam agamanya. Aturan ini jelas diatur dalam firman Allah:

¹⁷ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia serta Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, hlm.1-2.

كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من أمم لتتلوا عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون
 بالرحمان قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب¹⁸

Dari penjelasan ayat di atas apabila dilihat dalam ranah filsafat ilmu hukum Islam, terdapat prinsip ketuhanan (*al-tauhid*) prinsip ini mengharuskan bagi setiap muslim tunduk dan patuh kepada perintah Allah yang telah difirmankan dalam al-Qur'an dan dalam Sunnah Rasul.¹⁹

Berdasarkan teori *receptie exit* yang dikemukakan oleh Hazairin yaitu hukum Islam adalah hukum yang mandiri dan tidak dipengaruhi oleh hukum lainnya dan Hukum Islam sendiri sudah mewarnai Hukum Nasional sejak masa kemerdekaan, alasan yang dikemukakan Hazairin berdasarkan pembukaan UUD 1945 dan dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945. Teori ini merupakan pertentangan terhadap teori sebelumnya yang dikemukakan oleh Snouck Hugronje dan juga C. Van Vollenhoven mengenai teori *receptie* atau yang disebut juga dengan teori iblis.²⁰

Ahli waris pengganti merupakan suatu konsep hukum kewarisan adat, yang juga tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yang tidak membedakan penerimaan anak laki-laki dan perempuan. Dalam

¹⁸ Ar-Ra'd (13): 30.

¹⁹ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kementrian Agama, 2011), hlm. 21.

²⁰ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengadilan Agama dan Masalahnya*, (Bandung: Rosdakarya, 1991), hlm. 74.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata ahli waris pengganti (*representasi atau bij-plaatsvervulling*) dibagi menjadi tiga macam, yaitu penggantian dalam garis ke bawah, hal ini dapat terjadi dengan tidak ada batasnya. Tiap anak yang meninggal dunia lebih dahulu digantikan oleh semua anak-anaknya, begitu pula jika dari pengganti-pengganti itu ada salah satu yang meninggal dunia lebih dahulu lagi, ia juga digantikan oleh anak-anaknya dan begitu seterusnya. Kemudian penggantian garis ke samping, di mana tiap-tiap saudara orang yang meninggal dunia, baik sekandung maupun saudara tiri, jika meninggal dunia lebih dahulu digantikan oleh anak-anaknya. Berikutnya penggantian dalam garis ke samping menyimpang, yaitu kakek dan nenek baik dari pihak ayah maupun dari ibu maka harta warisan diwarisi oleh golongan keempat, yaitu paman sebelah ayah dan paman sebelah ibu. Pewarisan ini dapat digantikan keturunan seterusnya.²¹

Kaitannya dengan ahli waris pengganti yang terdapat dalam Pasal 185 Kompilasi hukum Islam, teori *receptie exit* akan digunakan untuk melihat kesesuaian antara hukum Islam dengan hukum Adat yang terdapat dalam Pasal 185 KHI, untuk menentukan siapa saja ahli waris pengganti yang berhak menerima bagian harta waris sebagai pengganti dari ahli waris yang meninggal terlebih dahulu. Apabila konsep kewarisan hukum Adat mengenai ahli waris pengganti yang berhak mendapatkan bagian harta peninggalan yaitu

²¹ Idris Ramulyo *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) Edisi Revisi. hlm.103-104.

ke bawah dan seterusnya, ke samping, dan ke samping menyimpang dapat diterima dalam hukum Islam maka berdasarkan teori *receptie exit* dapat diketahui siapa yang dimaksud sabagi pengganti menurut Pasal 185 KHI.

Ahli waris pengganti dalam hukum Adat merupakan orang-orang yang hubungannya dengan pewaris diselingi oleh ahli waris, tetapi ahli waris telah meninggal terlebih dahulu dari pada pewaris. Apabila ahli waris itu masih hidup maka tidak diperhitungkan adanya ahli waris pengganti. Bagi ahli waris pengganti mengambil bagian harta waris yang seharusnya menjadi hak orang yang digantikan, kedudukan ahli waris pengganti tidak dapat mewarisi karena dirinya sendiri, karena dia mengambil alih hak harta warisan yang harusnya diterima oleh orang yang menghubungkannya dengan pewaris.

Kaitannya dengan praktek masyarakat adat yang banyak diterapkan di Indonesia maka dapat digunakan kaidah *uṣul* bahwasannya kebiasaan itu dapat menjadi hukum apabila tidak bertentangan dengan ajaran hukum Islam, sesuai dengan kaidah:

العادة محكمة^{٢٢}

Para fuqaha mengartikan '*urf*' sebagai sesuatu yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya, baik perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu, dan ini juga dinamakan adat. Suatu kejadian dalam

²² Mu'in Umar., *Ushul Fiqh II* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1986), hlm. 209.

masyarakat apabila telah dikategorikan sebagai adat maka dapat dijadikan sebagai sumber hukum, apabila tidak bertentangan dengan *naş* dan jiwa syari'at.²³ Begitu pula dengan adanya ahli waris pengganti dalam Pasal 185 KHI, kaitannya dengan teori '*urf*' bahwa konsep ahli waris pengganti dapat masuk dalam sistem Hukum Islam di Indonesia yaitu melalui Kompilasi Hukum Islam dengan menjadikan landasan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat Indonesia mengenai ahli waris pengganti dianggap tidak menyalahi ketentuan syara' dan jiwa syari'at sebagaimana tersebut dalam teori '*urf*' tersebut. Oleh karena itu teori '*urf*' ini akan digunakan untuk membahas lebih lanjut terkait siapa saja ahli waris pengganti yang dimaksud dalam sistem hukum Islam di Indonesiayang terdapat dalam Pasal 185 KHI, dan apakah keseluruhan ketentuan ahli waris pengganti dalam hukum Adat dapat diterima dalam sistem hukum Islam di Indonesia.

Begitu pula mengenai asas-asas yang tercantum dalam ruh hukum kewarisan Islam adalah adanya asas keadilan, kepastian hukum dan juga kemanfaatan bagi semua ahli waris. Dari ketiga asas itu diharapkan bagian yang diterima oleh ahli waris dapat adil sesuai hak dan kewajiban yang dipikulnya, dan para ahli waris yang berhak memperoleh harta warisan mendapatkan kepastian dalam aturan hukum khususnya yang terdapat dalam KHI sehingga aturan ini mendatangkan sebuah kemanfaatan. Oleh sebab itu

²³ *ibid.*, hlm. 209-210

untuk melihat berapa bagian yang dapat diperoleh ahli waris pengganti seperti yang tercantum dalam ayat (2) Pasal 185 KHI akan ditinjau dengan menggunakan salah satu yaitu asas keadilan.

Pasal yang membahas ahli waris pengganti terdapat dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yang bunyinya sebagai berikut:

1. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka tersebut dalam Pasal 173.
2. Bagian dari ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Kemudian untuk mengetahui sejauhmana para hakim menggunakan wewenangnya dalam melakukan ijtihad dalam menafsirkan siapa ahli waris yang terdapat dalam Pasal 185 KHI dan juga bagiannya maka akan digunakan Hadis Nabi SAW sebagai berikut:

عن عمرو بن العاص انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله اجران واذا حكم فاجتهد ثم اخطأ فله اجر²⁴

Dari Hadis di atas menerangkan bahwa apabila seorang hakim yang diberi wewenang untuk membuat suatu hukum yang tidak terdapat dalam al-Qur'an maupun Hadis kemudian ijtihadnya benar maka dua pahala baginya dan apabila ia berijtihad kemudian salah maka ia akan tetap mendapatkan satu pahala.

²⁴ Abu Abdullah Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Islamiyyah, 2009), III: 522.

Untuk mengetahui kedudukan ahli waris pengganti dan bagiannya yang terdapat dalam Pasal 185 KHI, maka akan digunakan teori *receptie exit* untuk menganalisa sejauhmana hukum Adat dapat diterima dalam hukum Islam khususnya mengenai ahli waris pengganti, teori *'urf* digunakan untuk mengetahui siapa ahli waris yang dimaksud dalam Pasal 185 KHI menurut para hakim dan sejauh mana hukum Adat mempengaruhi aturan dalam hukum Islam mengenai penetapan siapa yang dimaksud sebagai ahli waris pengganti dan juga menggunakan prinsip keadilan untuk menganalisa pendapat hakim dalam menetapkan bagian ahli waris pengganti terhadap pasal 185 KHI tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian dengan mengambil sumber data dari para Hakim di Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Wonosari yaitu pendapat para hakim pada dua Pengadilan Agama sebagai data primer. Selanjutnya data tersebut akan dideskripsikan, dan dianalisis dari pendapat-pendapat tersebut.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, penyusunan, penganalisaan data kemudian dijelaskan. Data yang diperoleh melalui wawancara dengan para hakim di Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Wonosari kemudian disusun dan dianalisis berdasarkan teori yang akan digunakan.

3. Data yang dikumpulkan

- a. Data Primer yaitu semua data dari hasil wawancara tentang pendapat para hakim di Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Wonosari.
- b. Data sekunder yaitu buku, dokumen atau data yang berkaitan dengan ahli waris pengganti dalam pandangan ulama, tokoh pemikir maupun aturan Perundang-undangan dalam bentuk buku-buku, KHI, pendapat tokoh dan sebagainya.

4. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah para hakim yang berada di Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Wonosari. Jumlah keseluruhan hakim yang berada di lingkungan Pengadilan Agama Sleman berjumlah 10 orang hakim, dan jumlah hakim di lingkungan Pengadilan Agama Wonosari berjumlah 8 orang hakim. Tidak semua hakim dijadikan sebagai sumber data, tetapi hanya sebagian saja diantara para hakim yang

diteliti. Pengambilan sampel dengan cara *purposive sampling*, yaitu menentukan sampel pada 5 orang hakim di setiap Pengadilan Agama dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan yang dikehendaki.

5. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara (interview)

Metode interview adalah metode pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.²⁵ Moleong mendeskripsikan wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan.²⁶ Untuk mendapatkan informasi dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan para Hakim di Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Wonosari yang dijadikan sampel agar wawancara terarah, disiapkan terlebih dahulu pokok-pokok pertanyaan yang berkaitan dengan siapa ahli waris pengganti dalam KHI dan berapa bagiannya.

²⁵ Sutrisno, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hlm 4.

²⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 186.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode untuk mendapatkan data melalui pencatatan terhadap dokumen-dokumen yang sesuai dengan subyek yang diteliti.²⁷ Dokumen yang dimaksud adalah bahan tertulis mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, arsip-arsip dan sebagainya.²⁸ Dokumen yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku dan dokumen lain yang membahas mengenai ahli waris pengganti.

6. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-yuridis. Pendekatan normatif, yaitu untuk menganalisa data dengan menggunakan pendekatan melalui dalil-dalil *naş* maupun kaidah yang menjadi pedoman dalam masalah ahli waris pengganti. Pendekatan yuridis yaitu pendekatan untuk mengetahui bagaimana kedudukan ahli waris pengganti dalam KHI dan KUHPerdota.

²⁷ Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm 188.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 216-219.

7. Analisis Data

Data yang diperoleh berupa data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif dengan metode berfikir secara deduktif dan induktif dengan menerapkan dalil dan teori untuk memecahkan masalah.

G. Sistematika Pembahasan

Agar gagasan yang terdapat dalam penelitian ini dapat tersusun dengan sistematis, efektif dan kronologis, maka pembahasan dalam skripsi ini dapat dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari sub bab dengan perincian sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan skripsi yang menguraikan ke arah mana orientasi yang diinginkan penyusun dalam penyusunan skripsi ini. Secara umum terbagi ke dalam tujuh bagian yaitu latar belakang masalah, pokok permasalahan yang dibahas, tujuan dan kegunaan dari penulisan skripsi ini, telaah pustaka, kerangka teoritik yang digunakan dalam penyusunan skripsi sebagai landasan berfikir yang didasarkan pada teori-teori yang mendukung masalah, metode penelitian, dan yang terakhir sistematika pembahasan agar pembahasan lebih terarah.

Bab kedua, menyajikan ahli waris pengganti dalam Hukum Kewarisan Islam dan KHI. Dalam bab ini dijelaskan mengenai pendapat para Ulama' tentang ahli waris dan ahli waris pengganti, sejarah pembentukan KHI, dasar

pembentukannya, fungsi dan tujuan dari Kompilasi Hukum Islam, dan ahli waris pengganti dalam KHI. Sehingga dari penjelasan bab dua dapat diketahui kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam tatanan hukum masyarakat Islam di Indonesia.

Bab ketiga, menyajikan pendapat para hakim di Pengadilan Agama Sleman dan Wonosari tentang ahli waris pengganti dan bagiannya dalam KHI. Dalam bab ini diuraikan kewenangan Pengadilan Agama dan gambaran umum Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Wonosari, menjelaskan bagaimana pendapat hakim di Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Wonosari terhadap kedudukan ahli waris pengganti dan bagiannya.

Bab keempat, menyajikan analisis normatif yuridis data pada bab ini, mengenai pendapat para Hakim di Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Wonosari dalam menjelaskan siapa saja yang mendapatkan bagian ahli waris pengganti dan berapa bagiannya menurut Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan berdasarkan pokok-pokok masalah yang telah dirumuskan pada rumusan masalah dan memuat saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa pembahasan mengenai pendapat hakim Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Wonosari dapat disimpulkan bahwa:

1. Penafsiran para hakim mengenai Pasal 185 KHI ayat (1) tentang siapa saja yang dimaksud sebagai ahli waris pengganti hanya sebatas cucu berderajat kesatu tidak seperti dalam hukum adat dan B.W yang dapat menurun seterusnya ke bawah ataupun menyamping. Alasan para hakim dalam menafsirkan cucu hanya terbatas pada cucu derajat kesatu berdasarkan pada asas keadilan dan juga kemashlahatan ahli waris, karena derajat cucu tidak seimbang dibandingkan dengan ahli waris yang sederajat dengan yang digantikan apabila berlaku pada keturunan seterusnya.
2. Mengenai bagian yang dapat diterima oleh ahli waris pengganti berdasarkan Pasal 185 KHI ayat (2) yang masih sifatnya umum ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, bagian ahli waris pengganti adalah sama dengan ahli waris yang sederajat dengan orang yang digantikan dengan alasan tidak melanggar ketentuan hukum materiil dan juga berlandaskan asas keadilan. Pendapat ini

dikemukakan oleh 5 hakim di Pengadilan Agama Sleman dan 4 hakim di Pengadilan Agama Wonosari yang menjadi sumber data. Kemudian pendapat yang berikutnya adalah pendapat seorang hakim di Pengadilan Agama Wonosari yang menjadi sumber data, bahwa bagian yang diterima adalah lebih sedikit dari ahli waris yang sederajat alasannya karena ahli waris pengganti telah menerima bagian dari ayahnya dan juga bagian dari kakeknya berdasarkan kemaslahatan ahli waris pengganti yang asalnya tidak mendapatkan bagian menjadi mendapatkan bagian. Untuk itu kehadiran pengganti tidak dapat melebihi bagian ahli waris yang sederajat meskipun posisinya menggantikan bagian ayah yang mendapatkan dua bagian lebih besar dari saudara perempuan ayah.

3. Meskipun pendapat hakim banyak yang menyinggung bagian ahli waris dapat dilihat berdasarkan perkara akan tetapi para hakim tidak ada yang keluar dari ketentuan hukum materiil untuk memberikan bagian yang sama seperti yang diterima ahli waris yang telah meninggal. Namun ijtihad para hakim tidak menyalahi aturan hukum Islam karena didasarkan pada kemaslahatan dan keadilan berdasarkan keadaan suatu kasus.

B. Saran

Kompilasi Hukum Islam telah lama menjadi rujukan atau pedoman bagi hakim Pengadilan Agama, masih terdapat Pasal-pasal yang sifatnya kontradiksi dan kabur untuk itu saran penulis Kompilasi Hukum Islam harus disempurnakan lagi dan dijadikan sumber hukum materiil berupa Undang-undang tidak lagi hanya dipayungi hukum oleh Inpres.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/ Tafsir

Abu Bakr, al-Jassās, *Ahkām al-Qur'an*, Beirut: Dār al-, Kitāb al-, 'Arabi, 370/980

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009.

Ibn Jarīr, at-Tabarī Abu Ja'far Muhammad, *Tafsir at-Tabarī*, Beirut: Dār al-Fikr, 1978

Khawarizmi, Az-Zamakhsharī Abu al-Qasim jār Allah Al-, *Al-Kasyasyaf 'an Haqāiq at-Tanzilwa 'Uyun al-Aqāwil fī wujuh at-Ta'wil*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 538/1142

Razī, Fakh ad-Din Ar-, *At-Tafsir al-Kabīr*, Teheran: Dar al-Kutub al-'ilmiyyah, 606/1208

Shiddieqy, Teungku Moh. Hasbi Ash-, *Tafsir al-Qur'an Majied "An-Nur"*, Jakarta: Bulan Bintang 1969.

B. Al-Hadis

Ibn Majah, Abu Abdullah, *Sunan Ibn Majah*, Dar Al-, Kotob Al-, Islamiyyah, Beirut: Dar al-Kotob, 2009

C. Fiqh dan Ushul Fiqh

Abu Bakar, Al-Yasa, *Ahli Waris Sepertalian Darah Kajian Perbandingan terhadap Penalaran Haairin dan Penalaran Fiqh Mazhab*, Jakarta: INIS, 1993

Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam: Pengadilan Agama dan Masalahnya*, Bandung: Rosdakarya, 1991

Attamimi, A. Hamid S, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani, 1996

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Kewarisan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.

Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.

Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Qur'an dan Hadith*, Jakarta: Tintamas, 1961.

Kementerian Agama RI, *Problematisa Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, Jakarta: Puslitbang Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012.

Khumaidah, Luluk “Studi Kritis terhadap Pasal 185 KHI tentang Ahli Waris Pengganti”, Skripsi Jurusan Al-AhwalAsy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2005

Mughniyyah, M. Jawad, Abdurrahman, *Al-Fiqhu 'Alā al-Mazāhib al-khamsah*, terjemah Afif Muhammad, Fiqh Lima Mazhab, Jakarta: Basrie Press, 1994.

Nasution, Amin Husein, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Sabiq, Al-Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut Libanon: Dar al-Fiqri, 1392 H, terjemah Drs. Mudzakir A.S. *Fikih Sunnah 14*, Bandung: PT Alma'arif, 1987

Thalib, Sayuti, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Umar, Mu'in, *Ushul Fiqh II*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1986.

Usman, Muslih, *Kaidah-Kaidah Ushuliyyah dan Fiqhiyyah*, Jakarta: Rajawali Press, 1996.

Usman, Suparman, dan Yunus Samawinata, *Fiqh Mawaris (Hukum Keluarga Islam)*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.

D. Undang-Undang Dasar dan Perundang-undangan

Departemen Agama RI, “Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta”, Jakarta: Departemen Agama RI

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)

KMA Nomor KMA/080/VIII/2006

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Undang-Undang No.3 Tahun 2006.

E. Lain-Lain

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008

<https://www.profilpengadilanagamasleman>

<https://www.profilpengadilanagamawonosari>

Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007

Ramulyo, M. Idris, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1989

LAMPIRAN TERJEMAHAN

N o.	Halaman	Nomor Footnote	Terjemahan
BAB I			
1	2	3	Pelajarilah kalian semua ilmu faraid dan ajarkanlah karena sesungguhnya ilmu ini adalah setengah dari ilmu dan ilmu yang akan diangkat paling awal dari umatku.
2	2	4	Itulah batas-batas (hukum) Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan dimasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kelak di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung.
3	3	5	Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapat azab yang menghinakan.
4	19	1 [^]	Demikianlah, kami telah mengutus engkau (Muhammad) kepada suatu umat yang sungguh sebelumnya telah berlalu beberapa umat, agar engkau bacakan kepada mereka (Al-Qur'an) yang kami wahyukan kepadamu, padahal mereka ingkar kepada Tuhan Yang Maha Pengasih. Katakanlah, Dia Tuhanku, tidak ada tuhan selain Dia; hanya kepada-Nya aku bertobat.
5	21	22	Suatu kebiasaan dapat dijadikan sebuah hukum
6	23	24	Dari 'Umar bin 'al-'ass sesungguhnya mendengarkan Rasulullah saw bersabda: jika seorang hakim menetapkan hukum dan ijtihadnya benar maka mendapatkan dua pahala, dan jika ketika ijtihadnya salah maka mendapatkan satu pahala.
BAB II			
7	44	5	Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh keduanya orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.

BAB III			
8	70	12	Karena itu bulatkanlah keputusanmu dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu
9	71	13	Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar Maha Melihat.
10	72	16	Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh keduanya orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.
11	76	21	Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnah), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih bai akibatnya.
12	84	30	Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh keduanya orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.
13	85	33	Padahal apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri. Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah kamu mengikuti setan, kecuali sebagian kecil saja (di antara kamu)
BAB IV			
13	89	2	Berubahnya suatu hukum berdasarkan waktu, tempat, dan keadaan.
14	90	3	Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh keduanya orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-

			orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.
15	92	6	Suatu kebiasaan dapat dijadikan hukum.
16	92	7	Dan Perintahkan suatu kebaikan dan cegahlah kebodohan
18	95	10	Allah mensyaria'tkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan.
19	98	14	Dari 'Umar bin 'al-'a'ssesungguhnya mendengarkan Rasulullah saw bersabda: jika seorang hakim menetapkan hukum dan ijtihadnya benar maka mendapatkan dua pahala, dan jika ketika ijtihadnya salah maka mendapatkan satu pahala.

BIOGRAFI ULAMA

1. Imam Asy-Syafi'i

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafi'i bin Syaib bin Hasyim Al-Muthalib bin Abu Manaf bin Qusay. Beliau dilahirkan di Gaza Palestina pada tahun 15 H. Beliau pada masa kecilnya dikenal sebagai anak yang sudah mampu menghafal al-Qur'an dan hadis. Beliau pernah belajar di Irak yaitu kepada M. Al-Hasan beberapa tahun kemudian, beliau pindah ke kota Madinah dan berguru pada Imam Malik serta banyak guru-gurunya yang lain. Murid-murid beliau di antaranya adalah Ahmad bin Hanbal, Abu Bakar bin Abi Humaidi, Ibrohim bin Muhammad Al-Abbas As-Sabban Az-Zafarony. Karna yang paling monumental adalah kitab Ar-Risalah dan Al-Umm. Beliau berhasil menjebatani Al-Qur'an dan Al-Hadis, di samping itu beliau juga telah berhasil menetapkan kaidah hukum Islam. Hal ini maka beliau dijuluki sebagai Bapak Ushul Fiqh.

2. Imam Malik

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Malik bin Annas Ibnu Malik bin Amir ibn al-Harits al-Asbahi al-Madany. Beliau dilahirkan di kota Madinah pada tahun 93 H dan meninggal pada tahun 179 H. Beliau sejak kecil telah berguru banyak pada para ulama di Madinah. Beliau berguru dengan 900 guru, 300 di antaranya adalah dari golongan tabiin dan 600 lainnya dari kalangan Tabin at-Tabii. Guru beliau yang terkemuka di antaranya adalah Robiah ar-Royu bin Abi Abdurrahman Furu al-Madany, Ibnu Hurmus Abu Bakar bin Yazid, Ibnu Syihab az-Zuhri, Nafi ibn Surajis, Jafar Sodiq bin Muhammad ibn al-Husaini ibn Abi tholib al-madany dan lain-lainnya. Karya-karya beliau di antaranya adalah al-Muwatta, Kitab al-Aqadiyyah, kitab tafsir lil al-Gharib al-Qur'an, Ahkam al-Qur'an al-Mudawannah al-Kubra dan sebagainya.

3. Imam Ahmad bin Hanbal

Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Urd bin Idris bin Abdillah bin Hayyan bin Abdillah bin Annas bin Auf bin Qasit bin Mazin bin Syaiban. Beliau dilahirkan di kota Bagdad pada tahun 164 H/780 M. Beliau pada masa kecil lebih menyukai al-Qur'an dan bahasa akan tetapi setelah dewasa lebih bersemangat mempelajari hadis. Beliau usaha mempelajari dan mencari hadis dimanamana dengan berpindah-pindah dari satu guru ke guru lainnya. Guru-guru tersebut ialah Ali yusuf yaqub bin Ibrahim al-Qadi Hisyam al-Rusyaib, Amar bin Abdillah, Abdul al-Rahman bin Mahdi, Abu bakar bin qais dan al-Safi'i. Murid-murid Imam Hanbal adalah al-Bukhori, Muslim, Abu dawud dan Abu zahrah. Karya-karya yang monumental adalah kitab musnad yang memuat 30.3000 hadis, al-Tafsir yang memuat 120.000

hadis, al-Manasik al-Kabir dan al-Manasik as-Saghir serta kitab-kitab lainnya.

4. Imam Hanafi

Dinamakan Hanafi, karena pendirinya Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Tsabit. Beliau lahir pada tahun 80 H di Kufah dan wafat pada tahun 150 H. Madzhab ini dikenal madzhab Ahli Qiyas (akal) karena hadits yang sampai ke Irak sedikit, sehingga beliau banyak mempergunakan Qiyas. Beliau termasuk ulama yang cerdas, pengasih dan ahli tahajud dan fasih membaca al-Qur'an. Beliau ditawarkan untuk menjadi hakim pada zaman bani Umayyah yang terakhir, tetapi beliau menolak. Madzhab ini berkembang karena menjadi madzhab pemerintah pada saat Khalifah Harun Al-Rasyid. Kemudian pada masa pemerintahan Abu Ja'far Al-Manshur beliau diminta kembali untuk menjadi hakim tetapi beliau menolak, dan memilih hidup berdagang, madzhab ini lahir di Kufah.

5. Az-Zamakhshari

Abu al Qasim Mahmud bin Muhammad bin Umar bin Muhammad bin Umar al Khawarizmi az-Zamakhshari lahir di Zamakhshari pada tanggal 27 Rajab 467 H. Az-Zamakhshari termasuk ulama yang cukup produktif dalam menghasilkan karya tulisan. Ini terlihat dari banyaknya karya yang telah beliau hasilkan, diantaranya: al Mufrad wa al Muallaf fi al nahwi, an Namuzaj fi al Nahwi, al-Mustasqa Fi Amsal al-Fiqhiyyah, al-Faiq fi Tafsir al Hadis, dan sebagainya. Dari sekian banyak karyanya, tafsir al-Kasyaf adalah karyanya yang sangat monumental.

6. Ibnu Majah

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Yazid bin Majah al-Qazwani. Namun dia dikenal dengan Ibnu Majah. Qazwani adalah nisbah kepada salah satu kota yang terkenal di kawasan Iraq. Adapun di antara hasil karyanya yang sampai ke kita adalah :

1. Kitab as-Sunan.
2. Tafsir al-Qur'an al-Karim.
3. Kitab at-Tarikh yang berisi swejarah mulai dari masa sahabat sampai masanya.

7. At-Tabari

Nama lengkapnya adalah Abu Ja'far Muhammad bin Jari At-Tabari, beliau lebih dikenal dengan nama at-Tabari atau Ibnu Jarir at-Tabari, beliau seorang sejarawan dan ahli tafsir terkemuka kelahiran kota Amul, Tabaristan (di Iran) pada tahun 225 Hijriyah atau 839 sesudah Masehi. Kota Amul tersebut merupakan tempat berkembangnya kebudayaan Islam, namun ia lebih banyak menghabiskan waktunya di kota Baghdad. Kitab tafsirnya yang paling terkenal adalah kitab *Jami' al-Bayan*

Fi tafsir al-Qur'an atau lebih di kenal dengan nama kitab Tafsir at-Tabari. Kitab itu berorientasi pada permasalahan tafsir hukum (fiqh), karena ia juga terkenal sebagai seorang fuqaha lewat karyanya *Iktilaf al-Fuqaha'* (perbedaan pendapat para ulama).

8. Al-Jassās

Al-Jashshash nama lengkapnya adalah Abu Bakar Ahmad bin 'Ali al-Razi. Namanya yang lebih populer adalah "Al-Jashshash", yang dinisbahkan kepada profesinya sebagai Al-Jashsh. Ia merupakan salah seorang pemuka mazhab Hanafi pada masanya, yang lahir di Baghdad pada tahun 305 H dan wafat pada tanggal 7 Dzulhijjah 370 H. Ia Belajar fiqh di bawah bimbingan Abu Sahal az-Zujaj dan Abu al-Hasan al-Karakhi, serta meriwayatkan hadis dari Abdul Baqi bin Qani'. Kemudian, atas saran gurunya, al-Karakhi, ia merantau ke Naisabur berguru kepada Hakim an-Naisaburi lalu kembali ke Baghdad pada tahun 344 H. Mulai saat itu, ia menetap dan mengajar di Irak. Suatu ketika ia ditawarkan menjadi Qadhi, namun ia menolak. Kegiatannya dalam pendidikan memberikan hasil nyata. Berkat bimbingannya, lahir pakar-pakar fiqh antara lain Muhammad Yahya al-Jurjani dan Abu Hasan az-Za'farani. Al-Manshur Billah memasukkannya ke dalam golongan Mu'tazilah, sebagaimana banyak terlihat dalam penjelasan tafsirnya.

Karyanya yang paling penting adalah tafsir *Ahkam al-Qur'an*. Selain itu, beliau juga melahirkan beberapa karya, antara lain :

1. Syarh Mukhtashar al-Karakhi
2. Syarh Mukhtashar at-Thahawi
3. Syarh al-Jami' li Muhammad ibn al-Hasan
4. Syarh al-Asma' al-Husna
5. Adab al-Qadha
6. Ushul Fiqh (dituangkan dalam muqaddimah tafsirnya).

9. Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy

Lahir di Lhokseumawe, 10 Maret 1904 – Wafat di Jakarta, 9 Desember 1975. Seorang ulama Indonesia, ahli ilmu fiqh dan usul fiqh, tafsir, hadis, dan ilmu kalam. Ayahnya, Teungku Qadhi Chik Maharaja Mangkubumi Husein ibn Muhammad Su'ud, adalah seorang ulama terkenal di kampungnya dan mempunyai sebuah pesantren (meunasah). Ibunya bernama Teungku Amrah binti Teungku Chik Maharaja Mangkubumi Abdul Aziz, putri seorang Qadhi Kesultanan Aceh ketika itu. Menurut silsilah, Hasbi ash-Shiddieqy adalah keturunan Abu Bakar

ash-Shiddieq (573-13 H/634 M), khalifah pertama. Ia sebagai generasi ke-37 dari khalifah tersebut melekatkan gelar ash-Shiddieqy di belakang namanya.



CURRICULUM VITAE

Nama : Roykhatun Nikmah
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Atambua 19 Juli 1993
Alamat Asal : Rt.015 Rw.005 Beirafu-Atambua Barat-Atambua-Belu-NTT
Alamat Jogja : Asrama Annisa PP. WH Jln. Manggis No.82
Gaten-Condongcatur-Depok-Sleman

Nama Orang Tua

Ayah : Bpk. Marzuqi
Ibu : Ibu. Umi Ati'ah
Alamat : Atambua Barat-Atambua-Belu-NTT

Riwayat Pendidikan Formal

- MI Al-Islamiyyah- Atambua- NTT 1999- 2005
- SMP Al-Azhar –Denanyar-Jombang 2005- 2008
- MAN Rejoso- Peterongan-Jombang 2008- 2011
- UIN Sunan Kalijaga-Yogyakarta 2011- 2015

Riwayat Pendidikan Non Formal

- PP. Al-Muayyad Surakarta 2006
- PP. Al-Aziziyyah Denanyar Jombang 2006- 2008
- PP. Darul Ulum Peterongan Jombang 2008- 2011
- PP. Wahid Hasyim Yogyakarta 2011- sekarang